

**VERIFIKASI WAKTU *FADHILAH*, *IKHTIYAR*, DAN *JAWAZ* DALAM
KITAB FIKIH MAZHAB SYAFI'I PERSPEKTIF ASTRONOMI**

SKRIPSI

Oleh
Lailatul Lutfiyah
NIM. C96218026



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Ilmu Falak

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lailatul Lutfiyah
NIM : C96218026
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Ilmu Falak
Judul : Verifikasi Waktu *Fadhilah*, *Ikhtiyar* dan *Jawaz*
dalam Kitab Fikih Mazhab Syafi'i Perspektif
Astronomi

Menyatakan bahwa skripsi in secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,


Lailatul Luthiyah
NIM, C96218026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Lutfiyah NIM. C96218026 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 24 Oktober 2022
Pembimbing,



Dr.H.Moh.Imron Rosyadi,S.Ag.,MHI
NIP : 197704152006041002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Lailatul Lutfiyah

NIM : C96218026

telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

Dr. H. Moh. Imron Rosyadi, S.Ag.,

MHI

NIP : 197704152006041002

Penguji II,

Dr. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag.

NIP. 197001031997031001

Penguji III,

Siti Tatmainnul Qulub, SHI., M.S.I.

NIP. 198912292015032007

Penguji IV,

Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H.

NIP. 199204022020122018

Surabaya, 23 November 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musala'ah, M.Ag.

NIP. 6303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lailatul Lutfiyah
NIM : C96218026
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Ilmu Falak
E-mail address : lailatullutfiahf@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Verifikasi Waktu Fadhilah, Ikhtiyar, dan Jawaz dalam Kitab Fikih Mazhab Syafi'i Perspektif

Astronomi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Januari 2023

Penulis

()
Lailatul Lutfiyah

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Verifikasi Waktu *Fadhilah*, *Ikhtiyar* dan *Jawaz* dalam Kitab Fikih Mazhab Syafi’i Perspektif Astronomi”. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana verifikasi waktu fadhilah, ikhtiyar dan jawaz pada shalat ashar, maghrib dan isya dalam kitab fikih mazhab Syafi’i dan bagaimana verifikasi waktu fadhilah, ikhtiyar dan jawaz pada shalat ashar, maghrib dan isya perspektif astronomi.

Penelitian ini menggunakan gabungan metode *library research* dengan penelitian lapangan (observasi). Sumber data primer yang digunakan oleh penulis adalah *kitabul fiqih ‘ala madzhab arba’ah* karya Abdurrahman al-Jaziri. Penulis mengambil data sekunder, berupa buku yang berjudul *Fathul Qarib*, Kitab *I’anatut Thalibin jilid I*, Buku karangan Galih Maulana, Lc. yang berjudul *syarat sah shalat dalam mazhab Syafi’i cetakan ke-2*, dan Kitab *Ilmu Falak Dasar-Dasar Hisab Praktis* karya Akh Mukarrom. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode *library research*, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dan bersifat kualitatif.


Hasil temuan dalam penelitian ini bahwa penetapan waktu fadhilah pada shalat ashar terjadi ketika bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut terjadi selama ± 72 menit, waktu ikhtiyar ashar ditandai panjang bayangan suatu benda dua kali lipat dari ukuran benda terjadi selama ± 43 menit, waktu jawaz ditandai dengan bayangan benda dua kali lipat dari ukuran bendanya (ikhtiyar) sampai bayangan benda tersebut samar terjadi selama ± 43 menit. Untuk penetapan waktu maghrib menggunakan hasil ijtihad Imam Syafi’i yang tertuang dalam *Qaul Jadid* beliau berijtihad bahwasannya waktu Magrib hanyalah sejenak selama cukup untuk adzan, berwudlu, menutup aurat, dan shalat lima rakaat. Sedangkan untuk penetapan waktu isya waktu fadhilahnya ditandai dengan munculnya mega putih, waktu ikhtiyarnya ditandai dengan berakhirnya sepertiga malam yang pertama, waktu jawaz ditandai dengan munculnya mega putih hingga menjelang waktu shubuh atau di tandai dengan munculnya *fajar shadiq*.

Peneliti berharap ada observasi lebih lanjut di lokasi dan waktu yang lebih memungkinkan. Serta berharap kritik dan saran perbaikan yang guna untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II FIKIH SYAFI' I DALAM PERSPEKTIF ASTRONOMI	18
A. Pengertian Waktu Shalat.....	18
B. Dasar Hukum Waktu Shalat	21
C. Awal Waktu Shalat Menurut Fikih.....	24
D. Awal Waktu Shalat Menurut Astronomi	28
BAB III VERIFIKASI WAKTU <i>FADHILAH, IKHTIYAR</i> DAN <i>JAWAZ</i> DALAM KITAB MADZHAB SYAFI' I	36
A. Karya Imam Syafi' i	36
B. Penentuan Waktu <i>Fadhilah, Ikhtiyar</i> dan <i>Jawaz</i> pada Shalat Ashar, Maghrib dan Isya Menurut Imam Syafi' i	39
C. Verifikasi Waktu <i>Fadhilah, Ikhtiyar</i> dan <i>Jawaz</i> pada Shalat Ashar, Maghrib dan Isya Menurut Astromi	40


BAB IV ANALISA WAKTU <i>FADHILAH, IKHTIYAR</i> DAN <i>JAWAZ</i> PADA SHALAT ASHAR, MAGHRIB, DAN ISYA	44
A. Ashar	44
1. <i>Fadhilah</i>	44
2. <i>Ikhtiyar</i>	45
3. <i>Jawaz</i>	46
B. Maghrib	47
C. Isya	48
1. <i>Fadhilah</i>	48
2. <i>Ikhtiyar</i>	49
3. <i>Jawaz</i>	53
BAB V PENUTUP	56
A. KESIMPULAN	56
B. SARAN	57
DAFTAR PUSTAKA	58



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bayangan ketika waktu fadhilah shalat ashar	44
Gambar 1.2 Bayangan ketika waktu ikhtiyar shalat ashar	45
Gambar 1.3 Bayangan ketika waktu jawaz shalat ashar	46
Gambar 2.1 Munculnya mega merah tanda masuknya waktu maghrib..	47
Gambar 3.1 Hilangnya mega merah dan di gantikan dengan mega putih tanda masuknya waktu isya.	48
Gambar 3.2 berakhirnya sepertiga malam yang pertama.....	53
Gambar 3.4 munculnya <i>fajar shadiq</i>	54



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Shalat adalah ibadah wajib yang tidak bisa ditinggalkan bagaimanapun keadaannya. Shalat merupakan tiang agama dan menjadi kewajiban bagi semua muslim yang harus dilaksanakan dan merupakan perintah langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. ketika peristiwa *isra' mi'raj*,¹ sehingga ibadah shalat merupakan kewajiban dan masuk ke dalam rukun Islam kedua yang mana harus ditegakkan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 43, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ²

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”³

Rasulullah SAW. bersabda: “Shalat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sesungguhnya ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa (sengaja) meninggalkannya, maka ia telah menghancurkan agama”, dalam hadis lain juga beliau bersabda : “Shalat adalah Mi'raj orang mukmin”. Dan khalifah terakhir dari al-khulafaa'urraasyidun, Ali bin Abi Thalib menyatakan : “Kebenaran tanpa pengelolaan akan dikalahkan oleh kebatilan yang terkelola.”

¹ Slamet Hambali, *Ilmu Falak I* (Semarang, 2011), 103.

² Al-Quran, Al-Baqarah (2): 43.

³ Transliterasi Anwar Abu Bakar, *Al-Quran Dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 13.

Selain untuk ibadah, shalat juga bermanfaat untuk menyelamatkan diri dari bencana dunia, menenangkan hati, membantu mencegah dari perbuatan kejelekan dan kemungkaran untuk orang lain maupun dirinya sendiri, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Ankabut Ayat 45:

...إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ⁴ ...

“*Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar..*”⁵

Umat Islam mengetahui bahwa Allah SWT telah menetapkan shalat lima waktu dengan waktu yang telah ditentukan seperti shalat Subuh, Dhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya.⁶ Waktu shalat merupakan salah satu syarat sahnya shalat, jika shalat dilakukan sebelum masuk waktu shalat maka shalat yang dilakukan pada waktu tersebut tidak sah.⁷

لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِ مَعْرِفَةِ الْوَقْتِ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا بِالِاجْتِهَادِ، فَمَنْ صَلَّى بِدُونِهَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْوَقْتِ، لَتَكُونَ عِبَادَتُهُ بِنِيَّةٍ جَازِمَةٍ لَا شَكَّ فِيهَا، فَمَنْ شَكَّ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِأَنَّ الشَّكَّ لَيْسَ بِجَازِمٍ

“*Tidak sah shalat tanpa mengetahui waktunya dengan yakin atau setidaknya dengan zhan hasil ijtihad. Maka orang yang shalat tanpa tahu sudah masuk waktunya, shalatnya tidak sah, meskipun sesungguhnya sudah masuk waktunya. Hal itu demi kepastian bahwa ibadahnya niat jazimah tanpa keraguan. Orang yang ragu (atas sudah masuk waktu shalat atau belum) maka tidak sah shalatnya karena ragu itu bukan jazim*”⁸

⁴ Al-Quran, Al-Ankabut (29): 45.

⁵ Bakar, *Al-Quran Dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, 829.

⁶ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 153.

⁷ Ahmad Fadholi, *Ilmu Falak Dasar* (Semarang: El-Wafa, 2017), 138.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, Jilid 2*. (Jakarta: Gema Insani, 2011). 243.

Untuk memenuhi syarat sahnya shalat yakni ada syarat dan rukun yang harus diketahui dan dilaksanakan. Salah satu syarat sahnya shalat adalah mengetahui masuknya waktu shalat.⁹ Maka dari itu dalam Ushul Fiqih dijelaskan bahwa “Apabila syarat tidak dilaksanakan maka, yang disyaratkan akan gugur” artinya, mendirikan shalat tanpa mengetahui waktu-waktunya maka tidak sah.¹⁰

Allah swt. berfirman dalam Surah An-Nisa Ayat 103:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا¹¹

“*sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.*”¹²

Yang mana dijelaskan juga dalam

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ : فُؤْمُ فَصَلِّهِ فَصَلَّى الظُّهْرَ حَتَّى رَأَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرُ فَقَالَ : فُؤْمُ فَصَلِّهِ فَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبُ فَقَالَ : فُؤْمُ فَصَلِّهِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءُ فَقَالَ : فُؤْمُ فَصَلِّهِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ جَاءَهُ الْفَجْرُ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ - فَقَالَ : فُؤْمُ فَصَلِّهِ فَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ.

Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi SAW didatangi oleh Jibril 'alaihissalam dan berkata kepadanya, "Bangunlah dan lakukan shalat". Maka beliau melakukan shalat Zhuhur ketika matahari tergelincir Kemudian waktu Ashar menjelang dan Jibril berkata, "Bangun dan lakukan shalat". Maka beliau SAW melakukan shalat Ashar ketika panjang bayangan segala benda sama dengan panjang benda itu.

Kemudian waktu Maghrib menjelang dan Jibril berkata, "Bangun dan lakukan shalat". Maka beliau SAW melakukan shalat Maghrib ketika mayahari terbenam.

⁹ Muhammad Qosim Al-Ghozi, *Fathul Qorib* (Surabaya: Haromen), 13.

¹⁰ Abdul Wahab Kholaf, *Ushul Fiqih* (Surabaya: Haromen), 118.

¹¹ Al-Quran, An-Nisa (4): 103.

¹² Bakar, *Al-Quran Dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, 184.

Kemudian waktu Isya' menjelang dan Jibril berkata, "Bangun dan lakukan shalat". Maka beliau SAW melakukan shalat Isya' ketika syafaq (mega merah) menghilang.

Kemudian waktu Shubuh menjelang dan Jibril berkata, "Bangun dan lakukan shalat". Maka beliau SAW melakukan shalat Shubuh ketika waktu fajar menjelang. (HR. Ahmad, Nasai dan Tirmizy)¹³

Menurut hadist tersebut terdapat lima waktu shalat wajib yang telah ditentukan waktunya, yakni:

1. Waktu awal shalat dhuhur ditandai dengan tergelincirnya matahari (matahari tepat berada di atas kepala dan condong ke arah barat).
2. Waktu awal shalat ashar ditandai dengan panjang bayangan suatu benda menjadi sama panjangnya dengan panjang benda itu sendiri.
3. Waktu awal shalat maghrib ditandai dengan terbenamnya matahari.
4. Waktu awal shalat isya' ditandai dengan hilangnya mega merah.
5. Waktu awal shalat shubuh ditandai dengan terbitnya fajar shadiq.

Abdullah ibn Mas'ud r.a berkata: "saya pernah bertanya kepada Rasullulah SAW, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, "Shalat awal waktu" ada waktu tertentu untuk masing-masing shalat lima waktu. Jika waktu tersebut telah lewat, shalat pun telah lewat. Allah mewajibkan agar shalat dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan dan tidak diqhada di luar waktunya.¹⁴

Menurut para ulama, shalat adalah suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dan batas waktunya telah ditentukan, sehingga shalat

¹³ Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Nailul Authar Jilid I* (Beirut: Dar al-kitab), 435.

¹⁴ Adnan Tharsyah, *Manusia Yang Di Cintai Dan Dibenci Allah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), 27.

termasuk ibadah muwaqqad, yaitu ibadah dengan waktu yang telah ditentukan.¹⁵

Imam Syafi'i membagi waktu-waktu shalat fardhu yang diwajibkan bagi kaum muslim menjadi 5 kategori, yaitu: waktu fadhilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz, waktu udzur, dan haram. Dalam waktu-waktu tersebut ada keutamaan dan hukum dalam setiap melaksanakan shalat.

Waktu fadhilah adalah yang dilaksanakan di awal waktu dan jika seseorang melaksanakan shalat di dalamnya akan mendapat keutamaan.¹⁶ Seperti yang disebutkan dalam hadits untuk menyegerakan shalat pada awal waktunya. Namun, dalam keadaan tertentu mengakhirkan shalat disunnahkan seperti saat menunggu shalat berjamaah.

Waktu ikhtiyar adalah setelah awal waktu sampai akhir waktu, waktu pembagian waktu-waktu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam peribadatan shalat fardhu ini memiliki tujuan untuk mengklasifikasi sehingga dapat berguna untuk menghasilkan ibadah shalat yang berkualitas.

Waktu jawaz adalah waktu diperbolehkannya shalat tanpa di makruhkan (waktu diperbolehkannya untuk menunda shalat), waktu

¹⁵ Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, 145.

¹⁶ Galih Maulana, *Syarat Sah Shalat Mazhab Syafi'i Cetakan Ke-2* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 36.

jawaz dibagi menjadi dua, ada yang tanpa *al-karahah* (kemakruhan) ada yang disertai *al-karahah*.¹⁷

Waktu haram adalah waktu yang tersisa sedikit untuk melaksanakan shalat dengan sempurna, meskipun belum keluar dari waktunya. Dikatakan haram karena mereka yang mengakhirkan waktu tanpa alasan sehingga bisa datang waktu shalat yang lain, termasuk dalam katagori maksiat dan berdosa.¹⁸

Waktu udzur adalah waktu bagi seseorang yang sedang dalam keadaan darurat seperti dalam suatu perjalanan sehingga menggabung shalat dhuhur dengan ashar atau maghrib dengan isya.

Berdasarkan pada deskripsi latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menelaah lebih jauh tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembagian waktu-waktu shalat. Untuk itu peneliti mengangkat sebuah judul “Verifikasi Waktu *Fadhilah, Ikhtiyar* dan *Jawaz* dalam Kitab Fikih Mazhab Syafi’i Perspektif Astronomi”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Awal waktu shalat memiliki beberapa pembagian waktu-waktu shalat.
2. Awal waktu shalat memiliki perhitungan bermacam-macam.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

3. Penetapan waktu *fadhilah*, *ikhtiyar* dan *jawaz* pada shalat ashar, maghrib dan isya dalam perspektif fikih.
4. Formulasi penetapan waktu *fadhilah*, *ikhtiyar* dan *jawaz* pada shalat ashar, maghrib dan isya dalam perspektif astronomi.
5. Penelitian ini belum ada yang membatasi dari perspektif fikih dan astronomi.

Sesuai dengan identifikasi masalah, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini pada:

1. Verifikasi waktu *fadhilah*, *ikhtiyar* dan *jawaz* pada shalat ashar, maghrib dan isya dalam kitab fikih mazhab Syafi'i.
2. Verifikasi waktu *fadhilah*, *ikhtiyar* dan *jawaz* pada shalat ashar, maghrib dan isya perspektif astronomi.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana verifikasi waktu *fadhilah*, *ikhtiyar* dan *jawaz* pada shalat ashar, maghrib dan isya dalam kitab fikih mazhab Syafi'i?
2. Bagaimana verifikasi waktu *fadhilah*, *ikhtiyar* dan *jawaz* pada shalat ashar, maghrib dan isya perspektif astronomi?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah langkah dalam pengembangan penelitian apa yang akan dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang sudah dilakukan untuk menghindari plagiarisme melalui penelitian yang

dilakukan sebelumnya mempelajari. Sebuah tinjauan literatur menunjukkan bahwa penelitian atau tulisan yang telah dilakukan dan dimana hal itu dilakukan.

1. Jurnal yang ditulis oleh Firdos yang berjudul “Formulasi Awal Waktu Dhuha dalam Perspektif Fikih dan Ilmu Falak”.¹⁹ Pembahasan dalam jurnal ini lebih membahas tentang konsep awal waktu dhuha dalam fikih adalah bahwa ketinggian matahari sekitar satu atau dua tombak dan kemudian diformulasikan kedalam ilmu falak dalam derajat ketinggian matahari. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah, jurnal tersebut lebih menjelaskan shalat sunnah menggunakan ilmu falak, sedangkan penulis meneliti shalat fardhu menggunakan astronomi.
2. Jurnal karya Labibah Amil Farah yang berjudul “Waktu Shalat Ashar, Maghrib dan Isya’ Perspektif Hadis”.²⁰ Jurnal ini membahas tentang bagaimana awal waktu shalat *Ashar*, *Maghrib* dan *Isya’* dijelaskan menurut hadis yang ada dan mengacu pada buku-buku ilmu falak yang mengukur posisi matahari dari suatu tempat di bumi sesuai dengan kriteria tertentu. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah, jurnal ini lebih menjelaskan hadits yang mana hadits adalah perkataan langsung dari Rasulullah SAW., sedangkan penulis meneliti

¹⁹ Rizal Mubit, “Formulasi Waktu Salat Perspektif Fikih dan Sains,” *Al-Marshad Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-ilmu Berkaitan* 3, no. 2 (2017).

²⁰ Labibah Amil Farah, “Waktu Shalat Ashar, Maghrib dan Isya’ Perspektif Hadis,” *Elfalaky* 4, no. 1 (2020).

fikih yang merupakan ketetapan para Ulama yang berdasarkan Al-qur'an dan hadits.

3. Jurnal karya Irfan Fauzan yang berjudul “Dilematika Shalat Fardhu di Awal Waktu”.²¹ Jurnal ini menjelaskan tentang adanya ketetapan shalat fardhu dan para ulama sepakat bahwa orang yang mengabaikan shalat adalah mereka telah melakukan dosa. Terkadang lebih baik menunda shalat jika ada sesuatu yang dianggap syar'i untuk menunda shalat. Bahkan dalam beberapa kasus lebih dianjurkan untuk mengakhirkan shalat jika ada alasan yang syar'i dan dibenarkan hukum. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah, jurnal ini menjelaskan dan lebih menekankan shalat di awal waktu karena keutamaannya lebih besar daripada mengakhirkan waktu tetapi diperbolehkan mengakhirkan waktu dengan syarat tertentu, sedangkan penulis meneliti waktu utama sampai waktu yang dimakruhkan.
4. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Ardhiyah yang berjudul “Prediksi Awal Waktu Shalat Berdasarkan Titik Belok Kecerahan Langit Menggunakan Metode *Support Vector Regression* dan *Restricted Cubic Spline*”²² Pembahasan dalam skripsi tersebut adalah memprediksi awal waktu shalat dilakukan dengan 3 tahap, yaitu tahap prediksi menggunakan *Support Vector Regression*, tahap pembentukan model persamaan garis regresi menggunakan *Restricted Cubic Spline*,

²¹ Irfan Fauzan, “Dilematika Shalat Fardhu di Awal Waktu,” *At-tawil* vol. 01, no. 02 (2019).

²² Nurul Ardhiyah, “Prediksi Awal Waktu Shalat Berdasarkan Titik Belok Kecerahan Langit Menggunakan Metode *Support Vector Regression* Dan *Restricted Cubic Spline*” (UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

dan yang terakhir tahap penentuan titik belok kecerahan langit. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah, skripsi tersebut menentukan awal waktu shalat menggunakan metode *Support Vector Regression* Dan *Restricted Cubic Spline*, sedangkan penelitian ini menentukan awal waktu shalat menggunakan perspektif fikih dan astronomi.

5. Skripsi yang ditulis oleh Fira Yuniar yang berjudul “Analisis Metode Ihtiyath dalam Penentuan Awal Waktu Shalat Perspektif Ilmu Falak”²³ Pembahasan dalam skripsi ini adalah *Ihtiyath* adalah langkah aman dalam proses perhitungan di awal waktu shalat, akhir waktu shalat, awal bulan, dll. dan juga berperan dalam membuat daerah bagian barat kota tidak lebih awal waktu atau timur kota hingga melampaui batas akhir waktu atau pada ketinggian juga disertai pada jadwal shalat. Nilai *iIhtiyath* ada yang menggunakan 1 s/d 2 menit, 3,5 menit atau 4 menit. Namun, kebanyakan ahli falak menggunakan 2 menit.

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah, skripsi tersebut membahas metode *Ihtiyath* dalam penentuan awal waktu shalat perspektif ilmu falak, sedangkan penelitian ini menentukan awal waktu shalat menggunakan perspektif fikih menurut Imam Syafi’i dan astronomi.

²³ Fira Yuniar, “Analisis Metode Ihtiyath Dalam Penentuan Awal Waktu Shalat Perspektif Ilmu Falak,” 2021, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18977/1/FIRA_YUNIAR_FSH.pdf.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memverifikasi waktu fadhilah, ikhtiyar dan jawaz pada shalat ashar, maghrib dan isya dalam kitab fikih mazhab Syafi'i.
2. Untuk memverifikasi waktu fadhilah, ikhtiyar dan jawaz pada shalat ashar, maghrib dan isya perspektif astronomi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari tujuan yang sudah dijelaskan diatas, kegunaan dari hasil penelitian yang penulis harapkan adalah:

1. Aspek teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi untuk bahan kajian bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta menambah khazanah keilmuan terutama bagi penulis dan bagi pembaca.

2. Aspek praktis

Secara keseluruhan manfaat penelitian ini adalah sebagai langkah awal dari upaya pengembangan ilmu pengetahuan adanya waktu fadhilah, ikhtiyar dan jawaz yang masih jarang diketahui orang khususnya bagi orang awam dan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukan penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

G. Definisi Operasional

Penjelasan dalam judul penelitian ini yaitu “Verifikasi Waktu *Fadhilah*, *Ikhtiyar* dan *Jawaz* dalam Kitab Fikih Mazhab Syafi’i Perspektif Astronomi”, perlu dijelaskan secara umum agar memudahkan pembaca untuk memahami penelitian ini. Adapun istilah yang terdapat dalam judul adalah

1. Verifikasi

Verifikasi adalah memeriksa kebenaran tentang suatu penelitian, yang mana berarti proses menentukan kebenaran dengan menggunakan pengujian ilmiah untuk memastikan kebenaran suatu pernyataan. Verifikasi sebenarnya merupakan proses yang dilakukan oleh peneliti untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sama dengan data yang berasal dari sumber aslinya.²⁴

2. Waktu fadhilah, ikhtiyar, jawaz

Waktu fadhilah, ikhtiyar dan jawaz yang digunakan dalam penelitian yaitu awal waktu shalat ashar, maghrib dan isya, menurut kitab *kitabul fiqih ‘ala madzhab arba’ah*. Waktu afdhol atau yang sering disebut waktu fadhilah atau utama yakni melaksanakan shalat pada awal waktunya, Waktu ikhtiyar yaitu waktu setelah waktu utama sampai dengan dapat merampungkan ibadah shalat (tersisnya waktu untuk salat), Waktu Jawaz yaitu waktu (waktu yang diperbolehkan) tanpa dimakruhkan melaksanakan ibadah shalat.

3. Perspektif Fikih dan Astronomi

²⁴ Aan Komariah, Djam’an Satori, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 148.

Menurut perspektif Fikih, segala pemahaman atau pengetahuan yang berdasarkan pada Al-qur'an dan diperjelas dalam hadis. Adapun yang dimaksud fikih dalam penelitian adalah pendapat para Mazhab yaitu Mazhab Syafi'i sebagai ahli fikih menjabarkan kembali maksud dari hadits dan ayat tersebut.

Menurut perspektif astronomi, ilmu pengetahuan yang membahas berbagai ciptaan Allah berkaitan dengan alam semesta, utamanya berkaitan dengan benda-benda langit yang menjadi objek ilmu Falak, yaitu matahari, bulan, dan bumi. Pada waktu ashar di tandai dengan panjang bayang-bayang tongkat yang tegak lurus sudah sama panjang dengan tongkatnya ditambah dengan panjang bayang-bayang matahari waktu dhuhur, Pada waktu maghrib ditandai dengan terbenamnya matahari, pada waktu isya' ditandai dengan awan merah di ufuk sebelah Barat sudah hilang.²⁵

H. Metode Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, penulis menggunakan metode penelitian yang dianggap relevan dengan upaya pengumpulan data untuk mendukung data yang diperlukan untuk penelitian.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan menggabungkan metode *library research* dengan observasi penelitian lapangan. Karena dalam penelitian ini tidak hanya

²⁵ Akh Mukarram, *Ilmu Falak: Dasar Dasar Hisab Praktis*, ed. Abdullah Aqib, cetakan 3. (Sidoarjo: Grafika Media, 2012), 52–59.

menggunakan kajian yang berisi buku-buku, kitab, dan karya tulis tentang permasalahan keutamaan waktu shalat tetapi juga dalam penelitian ini juga akan melakukan pengamatan di lapangan untuk menemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan awal dan akhir waktu shalat dalam perspektif Ilmu Falak.

2. Data yang dikumpulkan

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah tentang penjelasan pembagian waktu shalat ashar, maghrib dan isya menurut *kitabul fiqih 'ala madzhab arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Muhadzab Al-Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i* ditulis oleh Al-Imam Abi Ishaq dan data hasil observasi atau pengamatan peneliti terkait pembagian waktu tersebut menurut astronomi.

3. Sumber data

Berdasarkan pada jenis data yang dikumpulkan, ada dua jenis data yang menjadi sumber penelitian ini, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah rujukan utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: *kitabul fiqih 'ala madzhab arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri terkait dengan pembagian shalat menurut empat madzhab.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan sebagai pendukung atau pelengkap dari sumber data primer.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain Kitab *Fathul Qarib*, Kitab *I'anut Thalibin jilid I*, Buku karangan Galih Maulana, Lc. yang berjudul *syarat sah shalat dalam mazhab Syafi'i cetakan ke-2*, dan Kitab *Ilmu Falak: Dasar-Dasar Hisab Praktis* karya Akh Mukarrom.

4. Teknik pengumpulan data

a. *Library reasearch*

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang diperoleh dari literatur terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah buku, artikel, laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu, dan sebagainya.

b. Observasi

Melakukan observasi lapangan terhadap teori verifikasi waktu fadhilah, ikhtiyar dan jawaz dalam kitab fikih mazhab Syafi'i perspektif astronomi.

c. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data baik itu dari buku dan kitab yang berkaitan dengan awal waktu shalat perspektif fikih dan astronomi, dan melakukan dokumentasi dengan mengambil gambar pengamatan dari observasi lapangan sebagai laporan penelitian, terhadap penentuan waktu fadhilah, ikhtiyar dan jawaz pada shalat ashar, maghrib dan isya.

5. Metode analisis data

Data yang dikumpulkan sejak awal mengakibatkan perubahan data dan jenis kata yang beragam, sehingga teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu dengan mengkaji keutamaan waktu shalat menurut fikih mazhab Syafi'i perspektif astronomi.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penulisan Skripsi ini adalah:

Bab I berisi pendahuluan, yang memuat latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan dasar dan teori. Berisi pengertian waktu shalat, dasar hukum waktu shalat, awal waktu shalat menurut fikih, dan awal waktu shalat menurut astronomi.

Bab III berisi Verifikasi Waktu *Fadhilah*, *Ikhtiyar*, dan *Jawaz* dalam Kitab Madzhab Syafi'i. Gambaran umum waktu fadhilah, ikhtiyar dan jawaz. Kajian fikih waktu fadhilah, ikhtiyar dan jawaz.

Bab IV merupakan Analisa Waktu *Fadhilah*, *Ikhtiyar*, dan *Jawaz* pada Shalat Ashar, Maghrib dan Isya. yaitu verifikasi penetapan waktu fadhilah, ikhtiyar dan jawaz pada shalat ashar, maghrib dan isya dalam perspektif astronomi.

Bab V penutup yang berisi hasil kesimpulan penelitian dan saran kekurangan dari penelitian ini.



BAB II FIKIH SYAFI'I DALAM PERSPEKTIF ASTRONOMI

A. Pengertian Waktu Shalat

Kata shalat menurut bahasa berasal dari kata *صلى - يصلى - صلاة* yang memiliki arti doa atau pujian.¹ Menurut terminologi para ulama fiqih, shalat adalah serangkaian gerakan dan ucapan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat tertentu. Sedangkan menurut etimologi bahasa Arab, kata shalat berarti berdoa dengan baik.² Seperti dalam al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ³

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”⁴

Shalat merupakan salah satu ajaran yang terpenting dalam agama Islam, dikatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat termasuk orang yang mendustakan agama. Sebagaimana yang terdapat dalam Surat al-Ma'un ayat 4-7, yang berbunyi:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. الَّذِينَ هُمْ يُرَائُونَ. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ⁵
“celakalah orang-orang yang melaksanakan shalat; yaitu orang-orang yang lalai dalam shalatnya, orang-orang yang berbuat

¹ Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 792.

² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, “Kitab Terjemahan Fikih Empat Madzhab Jilid 1” (1386): 289.

³ Al-Quran Surah at-Taubah ayat 103

⁴ Bakar, *Al-Quran Dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, 394.

⁵ Al-Quran surat al-Ma'un ayat 4-7

riya' (shalat dilakukan agar mendapatkan pujian dari orang lain), dan enggan menolong dengan barang-barang berguna.”⁶

Selain itu, shalat juga sering diartikan sebagai rahmat dari Allah Swt dan juga berarti “memohon ampun”.⁷ yang terdapat dalam Qur’an Surat al-Ahzab/33: 56.

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا⁸
“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya”.
 (Q.S. al-Ahzab/33: 56)⁹

Salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad SAW salah satunya adalah shalat. Hukum dari shalat sendiri adalah fardhu ‘ain yang berarti wajib perorangan dan tidak dapat diwakilkan (mukallaf).

Shalat untuk umat Islam memiliki keistimewaan tersendiri. Bisa menjadi penghibur ketika hati sedih, bisa menjadi obat penyakit hati atau bahkan kekuatan dan berkah dari Allah SWT. Apalagi itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.¹⁰

Pada umumnya setiap shalat akan lebih sempurna apabila dilakukan pada awal waktu shalat. Seperti pada petunjuk Rasulullah Saw. riwayat Tirmizi dan Hakim dari Ibnu Mas’ud r.a.:

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا

⁶ Bakar, *Al-Quran Dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, 1365–1366.

⁷ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyah Praktis Dan Solusi Permasalahannya* (Semarang: Komala Grafika, 2006), 50.

⁸ Al-Quran Surah al-Ahzab (33) ayat 56

⁹ Bakar, *Al-Quran Dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, 879.

¹⁰ Abu Ayyash, *Kcajaan Shalat Dhuha* (Jakarta: Qultum Media, 2007), 2.

“Amal yang paling baik dan utama waktunya.”¹¹

Rasulullah SAW. bersabda, "Allah tidak akan melihat shalat orang yang menghadirkan tubuhnya di hadapan-Nya tanpa membawa serta hatinya." tentu saja, orang yang tidak shalat dengan sepenuh hati tidak akan dianggap mengingat Allah, meskipun Allah berfirman, "Dan laksanakanlah shalat untuk mengingat Aku." [Thaha: 14]. Artinya dia tidak melaksanakan shalat secara hakiki. Semakin besar rasa takutnya kepada Allah, semakin besar manfaat dan derajatnya, karena Allah hanya melihat hati hamba-Nya, bukan bentuknya.

Penentuan awal waktu shalat merupakan salah satu dari beberapa bagian yang dibahas dalam ilmu falak. Merujuk pada kitab-kitab ilmu falak disebutkan bahwa penentuan awal waktu shalat didasarkan pada posisi matahari yang diukur dari suatu tempat di bumi menurut kriteria tertentu.¹²

Semua ibadah dalam Syariah Islam berkaitan dengan waktu. Sedangkan waktu sendiri ditentukan dengan menghitung gerak benda langit, dalam hal ini benda langit yang dimaksud adalah matahari. Penting bagi umat Islam untuk mengetahui posisi matahari karena shalat memiliki waktu tertentu, yang berarti awal dan akhir waktu shalat selalu selalu mengacu pada posisi matahari.¹³

¹¹ Imam Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi* (Bandung: Dahlan), 252.

¹² Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, 147.

¹³ Mukarram, *Ilmu Falak: Dasar Dasar Hisab Praktis*, 51.

B. Dasar Hukum Waktu Shalat

Istilah waktu shalat merupakan hasil ijtihad para ulama ketika menafsirkan dalil-dalil baik dari Al-qur'an maupun dari hadits-hadits yang berkaitan dengan waktu shalat.

1. Dasar hukum al-qur'an

Al-baqarah 238

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ¹⁴

Artinya: *Peliharalah semua shalat dan shalat wustha. Dan laksanakanlah (shalat) karena Allah dengan khusyuk.*¹⁵

Allah SWT. menegaskan pelaksanaana shalat dalam surat al-Isrā'

ayat 78, yakni:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۗ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا¹⁶

Artinya: *Laksanakanlah shalat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula shalat) Subuh. Sungguh, shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).*¹⁷

Dalam Qur'an Surat Hūd ayat 114

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفُلًا مِّنَ اللَّيْلِ ۗ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۗ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ¹⁸

Artinya: *Dan laksanakanlah shalat pada kedua ujung siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah).*¹⁹

¹⁴ Al-Quran, Surah al-Baqarah (2) ayat 238.

¹⁵ Bakar, *Al-Quran Dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, 74.

¹⁶ Al-Quran, Surah al-Isrā' (17) ayat 78.

¹⁷ Bakar, *Al-Quran Dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, 572.

¹⁸ Al-Quran, Surah Hud (11) ayat 114.

¹⁹ Bakar, *Al-Quran Dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, 453.

Ayat di atas menerangkan waktu shalat lima waktu. Matahari tergelincir untuk shalat Dhuhur dan Ashar, malam hari untuk waktu shalat Maghrib dan Isya. Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsekuensi logis dari ayat ini adalah shalat (lima waktu) tidak bisa dilakukan dalam sembarang waktu, tetapi harus mengikuti atau berdasarkan dalil-dalil baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits.²⁰

Dalam Qur'an Surat. Al-Ankabut ayat 45

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ²¹

Artinya: Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar.²²

Shalat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah shalat yang menjadikan seseorang dianggap bertaqwa kepada Tuhannya, takut kepada-Nya, dan mengharap rahmat-Nya, hingga ia mendapatkan kebaikan dari setiap shalat.

Allah berfirman dalam ayat ini bahwa shalat berarti membawa manfaat untuk memperkuat ketakwaannya, meningkatkan hubungannya dengan Tuhannya dan dengan sesamanya, dan berhenti dalam yang terlarang, menghindari dari apa yang membuatnya jauh dari keridhaan Allah.²³

²⁰ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 63.

²¹ Al-Quran, Surah Al-Ankabut ayat 45.

²² Bakar, *Al-Quran Dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, 829.

²³ Al-Juzairi, "Kitab Terjemahan Fikih Empat Madzhab Jilid 1," 280.

Qur'an Surat Qaf ayat 40

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ²⁴

Artinya: dan bertasbihlah kepada-Nya pada malam hari dan setiap selesai shalat.²⁵

2. Dasar hukum hadits

- a. Rasulullah SAW. menjadikan shalat sebagai kaidah kedua dari lima kaidah Islam. Seperti sabda Beliau:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

“Islam dibangun di atas lima (kaidah): Kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramdhan.” (Diriwayatkan Al-Bukhari).²⁶

- b. Perintah shalat diturunkan langsung dari Allah kepada Rasulullah SAW. ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Shalat terdiri dari lima waktu. Batasan waktu shalat dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan Muslim dari Abdullah bin 'Amr bin 'As r.a.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَخْضُرْ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ

“Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 'Waktu Dhuhur adalah apabila matahari telah condong sedikit ke Barat hingga bayangan seseorang menyamai panjangnya, selama waktu Ashar belum tiba. Waktu Ashar adalah selama matahari belum menguning, waktu Maghrib adalah selama mega merah belum

²⁴ Al-Quran, Surah Qaf ayat 40.

²⁵ Bakar, *Al-Quran Dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, 1101.

²⁶ Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhar, *Shahih Al-Bukhary Jilid 1* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), 12.

menghilang, waktu Isya adalah hingga separuh malam yang tengah, dan waktu Shubuh adalah sejak terbit fajar sampai sebelum matahari terbit.” (Hadits Riwayat Muslim)²⁷

C. Awal Waktu Shalat Menurut Fikih

Waktu shalat dijelaskan dengan hadits *fi'liyyat* yang menyatakan bahwa shalat sehari semalam dilaksanakan dalam lima waktu. Dalam hadits riwayat Imam Bukhari dikatakan bahwa seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. tentang Islam. Nabi menjawab bahwa Islam adalah

خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

“Shalat lima waktu dalam sehari semalam”.

Shalat adalah ibadah penting dalam Islam dan ketika menunaikannya umat islam terikat pada waktu yang sudah ditetapkan. Konsekuensi logisnya, shalat tidak bisa dilakukan disetiap saat, namun wajib mengikuti petunjuk al-Qur'an dan as-Sunnah. Waktu shalat sebenarnya merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits.²⁸

Dasar penentuan awal dan akhir waktu shalat mempunyai perbedaan dalam menetapkan awal dan akhir, yang sudah ditentukan sebelumnya.

1. Waktu Dhuhur

Awal waktu shalat dhuhur dikaitkan dengan hukum syara' dengan peristiwa *zawāl* atau tergelincirnya matahari. Matahari

²⁷ Al Imam Abi al Husain Muslim ibnu al-Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, *Shahih Muslim Juz 1* (Beirut: Dar al Fikr, 1983), 427.

²⁸ Muhajir, “Awal Waktu Shalat Telaah Fiqh Dan Sains,” *jurnal studi islam* 6, no. 1 (2019).

dikatakan tergelincir ketika bibir piringannya yang di bagian belakang (timur) berhimpit dengan garis Meridian.²⁹ Waktu dhuhur dimulai ketika matahari mulai tergelincir ke arah barat. Pada akhir waktunya adalah jika bayang-bayang suatu benda sudah sama dengan panjang bendanya.

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَخْضُرِ العَصِيرُ

“Waktu dhuhur apabila matahari tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya, yaitu selama belum datang waktu Ashar.”³⁰

2. Waktu Ashar

Menurut jumhur, waktu Ashar dimulai ketika panjang benda sama dengan tinggi benda sebenarnya. Akan tetapi, menurut Hanafiyah, waktu Ashar dimulai ketika panjang benda dua kali lebih panjang dari benda yang sebenarnya.³¹ Ketika Nabi SAW. diajak oleh Jibril as. untuk shalat Ashar. Bila panjang suatu benda satu kali panjang benda sebenarnya, dikali yang kedua (HR. Nasa'i, Ahmad dan Tirmidzi).³²

قَالَ عُرْوَةُ : وَلَقَدْ حَدَّثَنِي : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي العَصِيرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ . رواه البخار

“Urwah berkata, “Aisyah ra. telah mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah Saw. mengerjakan shalat Ashar sedangkan matahari masih pada posisinya sebelum bayangan gelap muncul.” (HR. Bukhori)³³

²⁹ Abd. Salam, “Ilmu Falak Praktis (Waktu Salat, Arah Kiblat, Dan Kalender Hijriah)” vol. 20, no. 2 (2018): 95.

³⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Cetakan 40* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 61.

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtasid*, n.d., 119.

³² Al-Syaukani, *Nailul Authar Jilid I*, 347.

³³ al-Bukhar, *Shahih Al-Bukhary Jilid 1*, 137.

3. Waktu Maghrib

Waktu Maghrib dimulai ketika matahari terbenam sampai hilangnya cahaya merah di langit barat (antara matahari terbenam hingga terbenamnya syafaq).

Dalil syara' menunjukkan bahwa awal waktu Maghrib dimulai pada saat matahari terbenam (*ghurub*) Matahari dikatakan terbenam ketika seluruh piringannya berada di bawah ufuk (horizon, cakrawala). Pada saat itu bibir atas (*upper limb*) piringan matahari berhimpit dengan garis ufuk Mar'i. Seperti pada fenomena *zawāl*, yaitu “matahari” dalam perkataan ‘terbenamnya matahari’ ialah “piringan matahari”.³⁴

حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ
 Diriwayatkan dari Salamah bin Akwa' ra., dia telah berkata:
 “Sesungguhnya Rasulullah Saw. melakukan shalat Maghrib ketika matahari sudah terbenam dan sudah tidak kelihatan.” (HR. Jama'ah kecuali an-Nasa'i)³⁵

4. Waktu Isya

Malikiyah dan Syafi'iyah menunjukkan bahwa waktu Isya' dimulai dengan menghilangnya *shafaq ahmar* mega merah, sedangkan Hanafiyah menyatakan bahwa semenjak hilangnya mega putih setelah mega merah.³⁶ *Shafaq* atau mega adalah fenomena alam setelah matahari terbenam. Selepas terbenam, matahari terus turun menjauhi

³⁴ Salam, “Ilmu Falak Praktis (Waktu Salat, Arah Kiblat, Dan Kalender Hijriah),” 84.

³⁵ al-Bukhar, *Shahih Al-Bukhary Jilid 1*, 144.

³⁶ Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtasid*, 123.

ufuk. Seiring dengan itu kekuatan sebaran cahayanya di angkasa perlahan memudar.³⁷

عن ابن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الشَّفَقُ الحُمْرَةُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ. رواه الدار قطني

“Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Saw. bersabda: “Syafaq itu adalah cahaya merah, karena itu apabila syafaq telah terbenam, maka tibalah waktu shalat (Isya’).” (HR. Daraquthni)³⁸

Pada umumnya setiap shalat akan lebih sempurna dilakukan pada awal waktu shalat, kecuali shalat Isya yang disampaikan secara khusus oleh Rasulullah Saw. dalam hadis riwayat Tarmizi dari Abu Hurairah r.a:

لَوْلَا أَنَّ أَشَقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي لِأَمْرَتُهُمْ أَنَّ يُؤَخَّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَوْ نِصْفِهِ

“Seandainya aku tidak memberatkan umatku sungguh saya perintahkan mengakhirkan pelaksanaan salat Isya sampai sepertiga atau tengah malam.”³⁹

5. Waktu Shubuh

Waktu Subuh dimulai setelah terbit fajar shadiq sampai terbit matahari. Awal waktu shalat Shubuh dimulai ketika Matahari berada pada posisi untuk menghasilkan cahaya fajar, yang terjadi ketika Matahari berada sekitar 20 derajat di bawah ufuk Timur.⁴⁰

Berdasarkan hadits riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar:

وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ

³⁷ Salam, “Ilmu Falak Praktis (Waktu Salat, Arah Kiblat, Dan Kalender Hijriah),” 85.

³⁸ Al-Syaukani, *Nailul Authar Jilid I*, 130.

³⁹ Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi, *Sahih Muslim Bi Syarh Nawawi* (Mesir: Matba’ah al-Misriyah), 427.

⁴⁰ Muhyiddin. Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, cetakan 2. (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 92.

“Waktu shalat shubuh mulai terbitnya fajar (shadiq) sampai terbitnya matahari.”⁴¹

D. Awal Waktu Shalat Menurut Astronomi

Lintang tempat (ϕ), data lintang tempat dapat diperoleh pada buku Astronomi atau perangkat lunak komputer. Jika data lintang bisa diperoleh di buku atau perangkat lunak komputer, maka dapat menggunakan data lintang kota terdekat atau menghitung lintang tempat yang di inginkan.

Bujur tempat (λ), data bujur bisa ditemukan dengan mudah selain dari buku-buku ilmu falak atau perangkat lunak komputer, jika data bujur tempat tidak bisa ditemukan maka bisa diganti dengan data bujur kota terdekat atau bujur tempat yang di inginkan.

Deklinasi matahari (δ), data deklinasi matahari dapat diperoleh dalam Almanak Nautika atau Ephemeris Hisab Rukyat, atau di buku atau kitab atau perangkat lunak komputer yang berisi data astronomi yang diperlukan.⁴²

Tinggi matahari (h) atau zenith matahari (z),

$$1.) h \text{ Dhuhur} = 90 - [\phi - \delta]$$

$$2.) h \text{ Ashar} = \text{Cotan } h_a = \text{Tan } z_m + 1 \text{ atau}$$

$$\text{Tan } [\phi - \delta] + 1 \quad \text{atau}$$

$$z \text{ Ashar} = z_m + 1$$

$$3.) h \text{ Maghrib} = -1^\circ \text{ atau } z \text{ maghrib} = 91^\circ$$

⁴¹ Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy Al-Naisabury, *Shahih Muslim Juz II* (Beirut: Dar alKitab al-Ilmiyah, 1983), 546–547.

⁴² Mukarram, *Ilmu Falak: Dasar Dasar Hisab Praktis*, 77–78.

$$4.) h \text{ Isya}' = -18^\circ \text{ atau } z \text{ isya}' = 108^\circ$$

$$5.) h \text{ Shubuh} = -20^\circ \text{ atau } z \text{ shubuh} = 110^\circ$$

1. Waktu Dhuhur

Menurut fisika astronomi siang hari dikonseptualisasikan sebagai waktu puncak matahari bertepatan dengan meridian. (saat *istiwa*).

Waktu Dhuhur adalah sejak matahari meninggalkan meridian, biasanya diambil sekitar 2 menit setelah tengah hari.

Berikut contoh perhitungan awal waktu shalat Dhuhur di wilayah Gresik pada tanggal 18 Februari 2022:

$$\Phi = -7^\circ 11' 36''$$

$$\lambda = 112^\circ 33' 11''$$

$$\delta = -11^\circ 38' 39''$$

$$e = -0^\circ 13' 56''$$

$$kwd = 105 - 112^\circ 33' 11''$$

$$= -0^\circ 31' 48''$$

$$i = 0^\circ 2'$$

$$\text{patokan} = 12 - e + kwd + i$$

perhitungan :

$$12$$

$$e = \frac{-0,23222}{12,23222} - 12^\circ 13'$$

$$kwd = \frac{-0,50354}{11,72869} + 11^\circ 43'$$

$$i = \frac{0,033333}{11,76202} + 11^\circ 45'$$

2. Waktu Ashar

Bisa dikatakan masuk waktu ashar saat matahari sedang berkulminasi, sehingga semua benda yang tegak lurus tidak memiliki bayangan. Dimulai ketika panjang bayangan tongkat yang tegak lurus sama panjang dengan tongkatnya ditambah dengan panjang bayang-bayang matahari waktu dhuhur.⁴³

Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia menggunakan rumus: panjang bayangan waktu Ashar = bayangan waktu dhuhur + tinggi bendanya : $\tan(z_a) = \tan(z_d) + 1$.

Berikut contoh perhitungan awal waktu shalat Ashar di wilayah Gresik pada tanggal 18 Februari 2022:

$$\Phi = -7^\circ 11' 36''$$

$$\lambda = 112^\circ 33' 11''$$

$$\delta = -11^\circ 36'$$

$$e = -0^\circ 13' 56''$$

$$kwd = 105 - 112^\circ 33' 11''$$

$$= -0^\circ 31' 48''$$

$$Z_{As} = 47^\circ 7' 30''$$

$$h_{As} = 42^\circ 52' 31''$$

$$t_{As} = 3^\circ 10' 26''$$

$$\text{patokan} = 12 - e + t + kwd + i$$

perhitungan :

⁴³ Ibid., 53.

12

$$e = \frac{-0,23222}{12,23222} - 12^{\circ}13'56''$$

$$t = \frac{3,173897}{15,40612} + 15^{\circ}24'$$

$$kwd = \frac{-0,50354}{14,90258} + 14^{\circ}54'$$

$$i = \frac{0,033333}{14,93592} + 14^{\circ}56'$$

3. Waktu Maghrib

Waktu maghrib yaitu ketika matahari terbenam, dikatakan matahari terbenam apabila pringan atas matahari bersinanggungan dengan ufuk.⁴⁴ Bila jarak zenith $z = 90^{\circ}50'$ (*the Astronomical almanac*) atau $z = 91^{\circ}$ bila memasukkan koreksi kerendahan ufuk akibat ketinggian pengamat 30 meter dari permukaan tanah.

Berikut contoh perhitungan awal waktu shalat Maghrib di wilayah Gresik pada tanggal 18 Februari 2022:

$$\Phi = -7^{\circ} 11' 36''$$

$$\lambda = 112^{\circ} 33' 11''$$

$$\delta = -11^{\circ} 33' 21''$$

$$e = -0^{\circ} 13' 56''$$

$$kwd = 105 - 112^{\circ} 33' 11''$$

$$= -0^{\circ} 31' 48''$$

$$Z_{mg} = 91$$

$$T_{mg} = 6^{\circ} 10' 1.10''$$

⁴⁴ Abdur Rachim, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 91.

$$\text{patokan} = 12 - e + kwd + i$$

perhitungan :

$$12$$

$$e = \frac{- -0,23194}{12,23194} - 12^{\circ}13'55''$$

$$t = \frac{6,167208}{18,39915} + 18^{\circ}23'57''$$

$$kwd = \frac{-0,50333}{17,89582} + 17^{\circ}53'45''$$

$$i = \frac{0,033333}{17,92915} + 17^{\circ}55'45''$$

4. Waktu Isya

Para ulama bersepakat bahwasanya waktu shalat Isya yaitu ketika hilangnya mega merah (*shafaq ahmar*) di ufuk barat. Peristiwa ini dikenal dengan istilah akhir senja astronomi (*astronomical twilight*). Secara astronomi, apabila Matahari telah berada di bawah ufuk, maka tidak ada lagi sinar langsung yang sampai ke permukaan Bumi, melainkan hanya cahaya yang dipantulkan dan dibiaskan oleh partikel-partikel angkasa pada lapisan troposfer, sehingga dapat ditangkap oleh mata pengamat.⁴⁵

Ilmu astronomi dikenal istilah masa segera setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, yaitu *twilight*, yang dibagi menjadi tiga tingkatan, secara berturut-turut yaitu: *Civil Twilight*, *Nautical Twilight*, *Astronomical Twilight*. Batas *Civil Twilight* jika matahari 06° di bawah horizon, benda-benda dilapangan terbuka masih

⁴⁵ Mubit, "Formulasi Waktu Salat Perspektif Fikih Dan Sains," 52.

tampak batas-batas bentuknya, bintang yang paling terang dapat dilihat. Batas *Nautical Twilight* adalah 12° di bawah horizon, jika di laut ufuk hampir tidak kelihatan maka semua bintang terang dapat dilihat. Batas *Astronomical Twilight*, jika matahari 18° di bawah ufuk maka gelap malam sudah sempurna (awal waktu isya).⁴⁶

Berikut contoh perhitungan awal waktu shalat Isya di wilayah Gresik pada tanggal 18 Februari 2022:

$$\begin{aligned}\Phi &= -7^\circ 11' 36'' \\ \lambda &= 112^\circ 33' 11'' \\ \delta &= -11^\circ 33' 21'' \\ e &= -0^\circ 13' 56'' \\ kwd &= 105 - 112^\circ 33' 11'' \\ &= -0^\circ 31' 48'' \\ Z_{isy} &= 108^\circ \\ T_{isy} &= 7^\circ 20' 24''\end{aligned}$$

$$\text{patokan} = 12 - e + kwd + i$$

perhitungan :

$$\begin{aligned}12 \\ e &= \frac{-0,23194}{12,23194} - 12^\circ 13' 55'' \\ t &= \frac{7,340034}{19,57198} + 19^\circ 34' 19'' \\ kwd &= \frac{-0,50333}{19,06865} + 19^\circ 4' 7''\end{aligned}$$

⁴⁶ Rachim, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, 93.

$$i = \frac{0,033333}{19,10198} + 19^{\circ}6'7''$$

5. Waktu Shubuh

Munculnya *fajar shadiq* di ufuk timur menandai awal masuknya waktu shalat shubuh. Keadaan sesudah waktu shubuh ada bias cahaya partikel yang disebut Cahaya Fajar, hanya saja cahaya fajar lebih kuat daripada cahaya senja sehingga posisi matahari -20° dibawah ufuk timur bintang-bintang sudah mulai redup karena kuatnya cahaya fajar.⁴⁷ Waktu berakhirnya shalat subuh yakni ketika matahari terbit.

Waktu shubuh dimulai sejak terbit *fajar shadiq*. Diketahui bahwa fajar pagi hari ada dua macam, yaitu *fajar kadzib* dan *fajar shadiq*. *Fajar kadzib* (fajar palsu) adalah fenomena pantulan sinar matahari sebelum pagi menjelang pagi yang membentuk suasana berkas sinar terang yang memanjang ke atas. Dikatakan *kadzib* karena balok cahaya tidak menunjukkan waktu shubuh yang sebenarnya. Adapun *fajar shadiq* adalah fenomena fajar terbitnya seberkas cahaya menuju pagi yang melebar di ufuk timur dari utara ke selatan. Fajar inilah yang menunjukkan awal waktu shubuh yang sebenarnya.⁴⁸

Berikut contoh perhitungan awal waktu shalat Subuh di wilayah Gresik pada tanggal 18 Februari 2022:

$$\Phi = -7^{\circ} 11' 36''$$

$$\lambda = 112^{\circ} 33' 11''$$

$$\delta = -11^{\circ} 33' 21''$$

⁴⁷ Rachim, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*.

⁴⁸ Moh. Murtadho, "Ilmu Falak Praktis" (UIN Malang, 2008), 186.

$$e = -0^{\circ} 13' 56''$$

$$kwd = 105 - 112^{\circ} 33' 11''$$

$$= -0^{\circ} 31' 48''$$

$$Z_{sb} = 110^{\circ}$$

$$T_{sb} = -7^{\circ} 29' 4''$$

$$\text{patokan} = 12 - e + kwd + i$$

perhitungan :

$$e = \frac{12}{12,23278} - 12^{\circ} 13' 58''$$

$$t = \frac{-7,48211}{4,750665} + 4^{\circ} 45' 2''$$

$$kwd = \frac{-0,51667}{4,233998} + 4^{\circ} 14' 2''$$

$$i = \frac{0,033333}{4,267332} + 4^{\circ} 16' 2''$$

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

VERIFIKASI WAKTU *FADHILAH*, *IKHTIYAR* DAN *JAWAZ* DALAM KITAB MADZHAB SYAFI'I

A. Karya Imam Syafi'i

Kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i pada umumnya dibagi menjadi dua bagian. Pertama, apa yang diajarkan dan didiktekan kepada murid-muridnya selama beliau berada di Mekkah dan Bagdad. Kumpulan kitab ini berisi tentang Qaul Al-Qadim, yaitu pendapat Imam Syafi'i sebelum pergi ke Mesir. Kedua, apa yang diajarkan kepada murid-muridnya selama mengajar di Mesir, yaitu disebut Qaul-Al Jadid, yaitu pendapat Imam Syafi'i setelah berada di Mesir.¹

Kitab-kitab Imam Syafi'i dibagi oleh sejarawan menjadi dua bagian, Diantaranya yang terkenal dan sampai kepada kita antara lain:

1. Ditulis Imam Syafi'I sendiri, seperti: *Al-Umm* dan *Al-Risalah* (riwayat Al- Buwaiti dilanjutkan oleh Rabbi bin Sulaiman).
2. Ditulis oleh murid-muridnya, seperti *Mukhtasar al-Rabi*, *Mukhtasyar oleh Al-Muzanni*, kitab *Jizyah* dan lain-lain kitab tafsir dan sastra. *Mukhtasyar Al-Buwathi*, Kitab *Imla al-Shagir*, *Amali al-Kubra*.

Kitab-kitab Imam Syafi'i baik yang ditulis oleh dirinya sendiri, diajarkan kepada murid-muridnya, adalah sebagai berikut :

1. Kitab *Al-Risalah*, membahas tentang usul fiqh. Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu usul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Syafi'i dalam menetapkan

¹ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaram*, (Jakarta: Erlangga ,1991), 94.

hukum. Kitab ini ditulis atas permintaan Abd Al-Rahman bin Mahdy di Mekah.

2. Kitab *Al-Umm*, kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab Syafi'i. kitab ini memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai masalah fiqih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab ushul fiqih Imam Syafi'i yang berjudul Ar-Risalah. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar as-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388 H/ 1968 M. Kitab fiqh ini kitab yang di dalamnya juga dihubungkan dengan sejumlah kitab.
 - a. Kitab *Al-Musnad*, kitab ini berisi hadits-hadits Nabi yang dihimpun dari kitab *al-Umm*, yang menjelaskan keadaan sanad setiap hadits.
 - b. Kitab *Ikhtilaf al-Hadits*, suatu kitab hadits yang menguraikan pendapat Imam Syafi'i tentang perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kitab hadits.
 - c. Kitab *Jami'ul Ilmi*, berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap sunnah Nabi SAW.

- d. Kitab *Ibtanul-Istihsan*, berisi tangkisan Imam Syafi'i kepada para ulama ahli Iraq (Bagdad). Dimana mereka itu sebagian suka mengambil hukum dengan cara istihsan.
- e. Kitab *Al-Raddu 'ala Muhammad ibn Hasan*, kitab ini berisi pertahanan Imam Syafi'i terhadap serangan Imam Muhammad ibn Hasan kepada para ahli Madinah.
- f. Kitab *Siyar al-Ausa'i*, Kitab ini berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap Imam Al-Ausa'y.
- g. Kitab *Ihtilaf al-Hadits*, berisi keterangan dan penjelasan Imam Syafi'i tentang perselisihan hadits-hadist Nabi SAW.
- h. Kitab *Al-Fikih* yang diriwayatkan dan disusun oleh Imam AlHaramain ibn yahya dari Imam Syafi'i dengan jalan imla' (dikte).
- i. Kitab *Al-Muhtaşar al-Kabîr* dan *Al-Muhtaşar as-Şagîr* dan *Al-Faraiđ* yang semuanya dihimpun dan disusun oleh Imam Al-Buwaithy dari Imam Syafi'i.
- j. Kitab *Al-Muhtaşar al-Kabîr* dan *Al-Muhtaşar as-Şagîr* serta kitab lainnya yang bernama *Al-Jami'u al- Kabîr* dan *Al-Jami'u as-Şagîr*, yang semuanya itu disusun dan dihimpun oleh Imam Al Muzani dari Imam Syafi'i.²

² Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 241–244.

- k. *Al-Muhadzdzab fi al-Fiqh al-Imam Asy-Syafi'i* ditulis oleh Al-Imam Abi Ishaq, menjelaskan tentang hukum-hukum syariat khususnya yang bermazhab Imam Syafi'i.

B. Penentuan Waktu *Fadhilah*, *Ikhtiyar* dan *Jawaz* pada Shalat Ashar, Maghrib, dan Isya Menurut Imam Syafi'i

Waktu *fadhilah* atau biasa disebut dengan waktu paling utama. Waktu ini dimulai sejak awal waktu hingga beberapa saat ke depan yang cukup untuk memenuhi segala persyaratan ataupun kebutuhan lain pendukungnya meski hanya sebagai penyempurna saja. Atau jika diperkirakan dengan waktu yang dikenal luas sekarang ini, maka kira-kira empat puluh lima menit maksimal. Adapun alasan rentang waktu itu disebut paling utama karena pelaksanaan shalat pada waktu-waktu tersebut memang lebih utama dibandingkan waktu-waktu setelahnya. Dan, klasifikasi ini ada di semua waktu shalat fardhu.

Waktu *ikhtiyar* waktu setelah waktu utama sampai dengan dapat merampungkan ibadah shalat (tersisanya waktu untuk salat). Waktu ini dimulai sejak awal waktu hingga menjelang waktu terakhir yang cukup untuk melaksanakan shalat secara sempurna. Pelaksanaan shalat pada waktu-waktu ini lebih utama dibandingkan dengan waktu-waktu setelahnya namun tidak lebih baik daripada waktu yang paling utama. Adapun alasan rentang waktu itu disebut dengan waktu pilihan, karena waktu-waktu inilah yang seharusnya dipilih ketika hendak melaksanakan shalat, bukan waktu-waktu setelahnya.

Waktu jawaz yaitu waktu (waktu yang diperbolehkan) tanpa larangan sedikitpun. Waktu ini sama persis dengan waktu pilihan, dan hukumnya pun sama, hanya berbeda pada batas waktu terakhir untuk shalat ashar, shalat isya dan shalat subuh. Untuk shalat ashar waktunya berlangsung hingga wama langit menguning, untuk shalat isya waktunya berlangsung hingga beberapa saat sebelum fajar menyingsing, dan untuk shalat subuh waktunya berlangsung hingga warna langit memerah.

C. Verifikasi Waktu *Fadhilah*, *Ikhtiyar*, dan *Jawaz* pada Shalat Ashar, Maghrib dan Isya Menurut Astromi

1. Ashar

a. Fadhilah

Waktu fadhilah ashar adalah awal waktu ashar yakni ketika bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut.

b. Ikhtiyar

Waktu ikhtiyar ashar ditandai pada saat panjang bayangan suatu benda dua kali lipat dari ukuran benda.

c. Jawaz

Batas awal yaitu mulai bayangan benda dua kali lipat dari ukuran bendanya (ikhtiyar) sampai waktu samar (matahari seterang sebelumnya dan mulai agak teduh tapi sinar kuningnya matahari tetap ada).

Batas akhirnya yaitu melaksanakan shalat pada waktu mendekati terbenamnya matahari, sekiranya bisa dipakai untuk shalat ashar secara full mulai takbir sampai salam itu cukup dan

sebelum masuk waktu maghrib (keburu maghrib sebelum shalat ashar secara sempurna dilakukan).

2. Maghrib

Tidak ada ikhtilaf antara *qaul qadim* dengan *qaul jadid* tentang awal waktu shalat maghrib yaitu terbenamnya matahari karena terdapat sebuah riwayat yang menyatakan bahwa malaikat Jibril As. Melaksanakan shalat maghrib ketika matahari terbenam.³

a. Fadhilah

Waktu yang paling utama untuk melaksanakan shalat maghrib adalah ketika ujung sinar matahari telah merumbai sebagai pertanda bahwa matahari telah hilang dari pandangan.⁴ Menurut pendapat pertama, dalam *qaul qadim*, bahwa waktu Maghrib adalah dari terbenamnya matahari sampai hilang awan merah atau *syafaq*.⁵ Sedangkan dalam *qaul jadid*, bahwa waktu Maghrib sangat singkat yaitu sebanding dengan bersuci, menutup aurat, adzan, dan qamat shalat lima rakaat. Apabila shalat maghrib diakhirkan dari waktu tersebut, pelakunya telah melakukan dosa.⁶

b. Ikhtiyar

Waktu ikhtiyar shalat maghrib yakni berakhirnya waktu pilihan ini sama seperti berakhirnya waktu yang paling utama.

³ Siti Muslifah, "Telaah Kritis Syafaqul Ahmar Dan Syafaqul Abyadh Terhadap Akhir Maghrib Dan Awal Isya'," *El-falaky* 1, no. 1 (2017): 35.

⁴ A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak*, cetakan 3. (Jakarta: Amzah, 2012), 59.

⁵ Winka ghozi Nafi, "Waktu-Waktu Shalat Dalam Pandangan Ulama Fiqih," *pm unida Gontor* (2020), <http://pm.unida.gontor.ac.id/waktu-waktu-shalat-dalam-pandangan-ulama-fiqih/>.

⁶ Aprelia Candra Wahyu Utami, "Studi Komparasi Qaul Jadid Imam Syafi'i Dan Tono Saksono Tentang Penentuan Awal Waktu Isya" (Uin Sunan Ampel, 2021), 47.

Argumen qaul qadim dan qaul jadid tentang shalat maghrib adalah hadits, yakni dalam qaul qadim Imam Syafi'i menjadikan hadits sebagai argumen, dan dalam qaul jadid Imam Syafi'i juga menjadikan hadits sebagai argumen.

3. Isya

a. Fadhilah

Imam Syafi'i dan Imam Maliki menyatakan bahwa waktu Isya dimulai sejak hilangnya *shafaq ahmar* atau mega (berwarna) merah di langit. Sementara itu Imam Hanafi menyatakan bahwa awal waktu Isya adalah ketika telah hilangnya mega putih atau *shafaq abyad* setelah mega merah.⁷

Para ulama bersepakat bahwasannya waktu shalat Isya yaitu ketika hilangnya mega merah (*shafaq ahmar*) di ufuk Barat. Peristiwa ini dikenal dengan istilah akhir senja astronomi (*astronomical twilight*). Secara astronomi, apabila Matahari telah berada di bawah ufuk, maka tidak ada lagi sinar langsung yang sampai ke permukaan Bumi, melainkan hanya cahaya yang dipantulkan dan dibiaskan oleh partikel-partikel yang ada di udara, sehingga dapat ditangkap oleh mata pengamat.⁸

Wilayah-wilayah di permukaan Bumi yang sudah tidak lagi terpapar sinar Matahari, maka secara otomatis akan menjad gelap. Matahari semakin bergeser terbenam bagi beberapa bagian wilayah

⁷ Muhajir, "Awal Waktu Shalat Telaah Fiqh Dan Sains," 43.

⁸ Mubit, "Formulasi Waktu Salat Perspektif Fikih Dan Sains," 52.

permukaan Bumi, hingga menyisakan efek terang di ufuk Barat, yang menjadi latar dari proses terbenamnya Matahari. Efek tersebut membentuk citra mega (*shafaq*) yang lambat laun semakin menurun, hingga akhirnya keadaan langit akan menjadi benar-benar gelap. Ibnu Yunus mengatakan bahwa peristiwa yang menjadi latar terbenamnya Matahari ini, ditandai oleh perubahan warna langit secara bertahap. Mulanya berwarna kuning, jingga, lalu menjadi merah. Ketika peralihan dari merah menjadi gelap, maka akan dibiarkan menjadi warna putih dalam tempo yang sangat singkat. Oleh karena itu, dikenal adanya dua *shafaq*, yaitu *aḥmar* (merah) dan *abyaḍ* (putih).⁹

b. Ikhtiyar

Waktu ikhtiyar shalat isya yaitu waktu pilihannya berakhir seiring dengan berakhirnya sepertiga malam yang pertama.

c. Jawaz


Waktu jawaz shalat isya waktunya yaitu berlangsung hingga beberapa saat sebelum fajar menyingsing.

⁹ Salam, "Ilmu Falak Praktis (Waktu Salat, Arah Kiblat, Dan Kalender Hijriah)," 85.

BAB IV
ANALISA WAKTU FADHILAH, IKHTIYAR DAN JAWAZ PADA
SHALAT ASHAR, MAGHRIB DAN ISYA

A. Ashar


1. Fadhilah



Gambar 1.1 Bayangan ketika waktu fadhilah shalat ashar

Pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, masuk waktu ashar pada pukul 14.31 WIB. Awal waktu ashar disebut juga waktu fadhilah, panjang bayang-bayang pada waktu tersebut yakni 7.5 cm. Jadi, waktu fadhilah pada shalat ashar waktunya yakni ± 72 menit dari masuknya waktu shalat ashar.

2. Ikhtiyar




Gambar 1.2 Bayangan ketika waktu ikhtiyar shalat ashar

Waktu ikhtiyar pada waktu shalat ashar terjadi ketika panjang bayangan suatu benda dua kali lipat dari ukuran benda yakni terjadi pada pukul 15.42 pada hari Kamis tanggal 29 September 2022. Bisa disimpulkan bahwa waktu ikhtiyar terjadi ± 43 menit dari waktu fadhilah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

3. Jawaz




Gambar 1.3 Bayangan ketika waktu jawaz shalat ashar

. Waktu jawaz ditandai dengan bayangan benda dua kali lipat dari ukuran bendanya (ikhtiyar) sampai bayangan tersebut remang-remang. Jadi, waktu jawaz terjadi pada pukul 16.25 WIB. terjadi ± 43 menit setelah waktu ikhtiyar sampai masuknya awal waktu maghrib.

UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

B. Maghrib



Gambar 2.1 Munculnya mega merah tanda masuknya waktu maghrib

Pada tanggal 29 Agustus 2022 awal waktu maghrib terjadi pada pukul 17.29 WIB. Awal maghrib ditandai dengan munculnya mega merah, dan berakhirnya waktu maghrib ditandai dengan hilangnya mega merah. Gambar di ambil menggunakan kamera allsky yang berlokasi di OASA (*Observatorium Astronomi Sunan Ampel*). Kecerlangan langit 16,71 mpsas. Letak geografis OASA yakni terletak pada lintang $-7^{\circ} 19' 23,02''$ LS dan bujur $112^{\circ} 44' 0,2''$ BT serta memiliki ketinggian 28 mdpl.

Imam Syafi'i tidak menjelaskan waktu maghrib secara spesifik namun hasil ijtihad Imam Syafi'i ini tertuang dalam dua pendapat (qaul), yang dikenal dengan *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*.

Perbedaan *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* Imam Syafi'i, fokus pembahasan penulis terkait dengan berakhirnya waktu Maghrib. Perspektif *Qaul Jadid* Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa waktu untuk shalat

Maghrib hanya sebentar selama mencukupi kegiatan untuk azan, berwudlu, menutup aurat, dan shalat lima rakaat. Jadi, secara astronomi waktu maghrib menurut *Qaul Jadīd* Imam Syafi'i ditandai dengan masuknya waktu maghrib hingga munculnya mega putih yakni terjadi hanya ± 25 menit.

C. Isya

1. Fadhilah



Gambar 3.1 Hilangnya mega merah dan di gantikan dengan mega putih tanda masuknya waktu isya.

Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa hilangnya mega merah dan di gantikan dengan mega putih merupakan salah satu tanda masuknya waktu isya. Pada tanggal 29 Agustus 2022, berlokasi di OASA. Jadi, waktu fadhilah Isya terjadi pada pukul 18.38 WIB.

2. Ikhtiyar

Masuknya waktu ikhtiyar ditandai dengan berakhirnya sepertiga malam yang pertama. Sepertiga malam terbagi menjadi 3 diantaranya adalah sepertiga malam yang pertama, sepertiga malam tengah, dan sepertiga malam akhir. Berikut cara mencari sepertiga malam :

Lintang Tempat $-7^{\circ} 19' 23,02''$

Bujur Tempat $112^{\circ} 44' 0,2''$

Equation Of Time $-0^{\circ} 0' 57''$

Deklinasi Matahari $9^{\circ} 16' 24''$

- Mencari dip

$$\begin{aligned} \text{Dip} &= 0^{\circ} 1,76^{\circ} \times \sqrt{28} \\ &= 0^{\circ} 9' 18,78'' \end{aligned}$$

- Mencari Ketinggian Matahari (Terbenam / Terbit)

$$\begin{aligned} h^{\circ} &= -(\text{s.d} + (34.5 : 60) + \text{dip}) - 0.0024 \\ &= -(0^{\circ} 16' + 0.575 + 0^{\circ} 9' 18,78'') - 0.0024 \\ &= -0^{\circ} 59' 48,78'' - 0.0024 \\ &= -0^{\circ} 59' 40,14'' \end{aligned}$$

- Mencari Waktu Hakiki

$$\begin{aligned} \text{WH} &= e + (\lambda^d - \lambda^s) \\ &= -0^{\circ} 0' 57'' + (105^{\circ} - 112^{\circ} 44' 0,2'') \\ &= -7^{\circ} 44' 57,2'' : 15 \end{aligned}$$

$$= -0^{\circ} 30' 59,81''$$

- Mencari Awal Waktu Shalat Magrib

- a. Sudut Waktu Matahari Awal Magrib

$$\text{Cos}^{-1} = (\sin - 0^{\circ} 59' 40,14'' : \cos -7^{\circ} 19' 23,02'' : \cos 9^{\circ}$$

$$16' 24'' - \tan -7^{\circ} 19' 23,02'' \times \tan 9^{\circ} 16' 24'')$$

$$= 89^{\circ} 48' 49,09'' : 15$$

$$t^{\circ} = 5^{\circ} 59' 15,27''$$

Cara pencet kalkulator yakni Shift Cos (Sin h° : Cos φ : Cos

δ° - Tan φ x Tan δ°)

- b. Awal Waktu Shalat Magrib

$$= 12 + 5^{\circ} 59' 15,27''$$

$$= 17^{\circ} 59' 15,27'' \text{ Waktu Hakiki } -0^{\circ} 30' 59,81''$$

$$= 17^{\circ} 28' 15,46''$$

$$= 17.31 \text{ WIB}$$

- Mencari Awal Waktu Shalat Subuh

- a. h° Waktu Subuh

$$= -20^{\circ} + (-0^{\circ} 59' 40,14'')$$

$$= -20^{\circ} 59' 40,14''$$

- b. t° Waktu Subuh

$$\text{Cos}^{-1} = (\sin - 20^{\circ} 59' 40,14'' : \cos -7^{\circ} 19' 23,02'' : \cos 9^{\circ}$$

$$16' 24'' - \tan -7^{\circ} 19' 23,02'' \times \tan 9^{\circ} 16' 24'')$$

$$= 110^{\circ} 10' 59,8'' : 15$$

$$t^{\circ} = -7^{\circ} 20' 43,99''$$

Cara pencet kalkulator yakni Shift Cos (Sin h° : Cos φ :

$$\text{Cos } \delta^\circ - \text{Tan } \varphi \times \text{Tan } \delta^\circ)$$

c. Awal Waktu Shalat Subuh

$$= 12 + (-7^\circ 20' 43,99'')$$

$$= 4^\circ 39' 16,01'' \text{ Waktu Hakiki } -0^\circ 30' 59,81''$$

$$= 4^\circ 8' 16,2''$$

$$= 4.21 \text{ WIB}$$

• Menentukan Terbit Matahari

a. h° Terbit

$$= -0^\circ 59' 40,14''$$

b. t° Terbit

$$\text{Cos}^{-1} = (\sin -0^\circ 59' 40,14'' : \cos -7^\circ 19' 23,02'' : \cos 9^\circ$$

$$16' 24'' - \tan -7^\circ 19' 23,02'' \times \tan 9^\circ 16' 24'')$$

$$= 89^\circ 48' 49,09'' : 15$$

$$= -5^\circ 59' 15,27''$$

Cara pencet kalkulator yakni Shift Cos (Sin h° : Cos φ :

$$\text{Cos } \delta^\circ - \text{Tan } \varphi \times \text{Tan } \delta^\circ)$$

c. Terbit Matahari

$$= 12 + (-5^\circ 59' 15,27'')$$

$$= 6^\circ 0' 44,73'' \text{ Waktu Hakiki } -0^\circ 30' 59,81''$$

$$= 5^\circ 29' 44,92''$$

$$= 5.27 \text{ WIB}$$

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Dari perhitungan yang sudah dilakukan, maka ditemukan data yang diperlukan dalam perhitungan, yaitu :

- 1) Awal Malam (Waktu Magrib) 17:31 WIB
- 2) Akhir Salat Tahajud (Waktu Subuh) 04:21 WIB
- 3) Akhir Malam (Terbit Matahari) 29.27 / 05.27 WIB

Rumus → Awal Malam – Akhir Malam = Panjang Malam

Panjang Malam : 3 = Pembagian Waktu Salat Tahajud

Awal Malam	17.31	
Akhir Malam	29.27	
Panjang Malam	11.54	
Pembagian Waktu shalat tahajud	3	:

Selisih Waktu Shalat tahajud **3^j 58^m**

Sepertiga Malam Pertama 17.31 WIB + 3^j 58^m = 21.29 WIB

Sepertiga Malam Kedua 21.29 WIB + 3^j 58^m = 01.27 WIB

Sepertiga Malam Terakhir 01.27 WIB + 3^j 58^m = 05.25 WIB¹

Dapat di ambil kesimpulan bahwa waktu ikhtiyar terjadi ketika berakhirnya sepertiga malam yang pertama yakni pada pukul 21.29 WIB.

¹ Kholillul Rohman, "Formulasi Waktu Sepertiga Malam Dalam Keutamaan Waktu Salat Tahajud Menurut Perspektif Fikih Dan Ilmu Falak" (UIN Walisongo, Semarang, 2021), 28–32.




Gambar 3.2 berakhirnya sepertiga malam yang pertama.

3. Jawaz

Waktu jawaz ditandai dengan munculnya mega putih hingga menjelang waktu shubuh atau di tandai dengan munculnya *fajar shadiq*.

Munculnya mega putih terjadi pada pukul 17.55 WIB



Gambar 3.3 munculnya mega putih.

Gambar di ambil menggunakan kamera allsky yang berlokasi di OASA (*Observatorium Astronomi Sunan Ampel*). Memiliki kecerlangan langit 16,71 mpsas. Letak geografis OASA terletak pada lintang $-7^{\circ} 19' 23,02''$ LS dan bujur $112^{\circ} 44' 0,2''$ BT serta memiliki ketinggian 28 mdpl. Gambar tersebut menunjukkan munculnya mega putih yang berarti menunjukkan masuknya waktu isya.

Munculnya *fajar shadiq* atau masuknya waktu shubuh terjadi pada pukul 04.13 WIB.

$$12$$

$$e = \frac{-0,01583}{12,01583} - 12^{\circ} 0' 57''$$


$$t = \frac{-7,27818}{4,737656} + 4^{\circ} 44' 16''$$

$$kwd = \frac{-0,51556}{4,255434} + 4^{\circ} 13' 20''$$



Gambar 3.4 munculnya *fajar shadiq*.

Gambar di ambil menggunakan kamera allsky yang berlokasi di OASA (*Observatorium Astronomi Sunan Ampel*). Memiliki kecerlangan langit 16,71 mpsas. Letak geografis OASA terletak pada lintang $-7^{\circ} 19' 23,02''$ LS dan bujur $112^{\circ} 44' 0,2''$ BT serta memiliki ketinggian 28 mdpl. Jadi, untuk shalat isya waktunya berlangsung hingga beberapa saat sebelum fajar menyingsing



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penetapan waktu fadhilah pada shalat ashar yakni terjadi ketika bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut, waktu ikhtiyar ashar ditandai pada saat panjang bayangan suatu benda dua kali lipat dari ukuran benda, waktu jawaz ditandai dengan bayangan benda dua kali lipat dari ukuran bendanya (ikhtiyar) sampai bayangan benda tersebut remang-remang. Untuk penetapan waktu maghrib Imam Syafi'i tidak berijtihad membagi waktu tetapi berijtihad dalam dua pendapat (qaul) yaitu *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*, ijtihad Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid terkait waktu Magrib beliau berijtihad bahwasannya waktu Magrib hanyalah sejenak selama cukup untuk adzan, berwudlu, menutup aurat, dan shalat lima rakaat. Untuk penetapan waktu isya waktu fadhilahnya ditandai dengan munculnya mega putih, waktu ikhtiyarnya ditandai dengan berakhirnya sepertiga malam yang pertama, waktu jawaz ditandai dengan munculnya mega putih hingga menjelang waktu shubuh atau di tandai dengan munculnya *fajar shadiq*.
2. Formulasi waktu fadhilah, ikhtiyar dan jawaz pada shalat ashar, maghrib dan isya dalam astronomi. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan mengacu pada OASA untuk shalat maghrib dan isya, menunjukkan hasil bahwa waktu fadhilah pada shalat ashar tanggal 29 September 2022 terjadi pada pukul 14.31 WIB, sedangkan pada waktu ikhtiyar terjadi pada

pukul 15.42 WIB, dan pada waktu jawaz terjadi pada pukul 16.25 WIB. Untuk shalat maghrib dimulai pukul 17.29 WIB pada tanggal 29 Agustus 2022. Untuk waktu fadhilah pada shalat isya terjadi pada pukul 18.38 WIB, sedangkan waktu ikhtiyar dimulai saat pukul 21.29 WIB, dan pada waktu jawaz dimulai pukul 17.29 WIB sampai pukul 04.13 WIB.

B. SARAN

Dari hasil analisis peneliti, diberikan saran sebagai berikut:

1. Bisa dilakukan kajian lebih lanjut terkait fenomena alam pada waktu maghrib dan isya, baik di awal waktu maupun di akhir waktu.
2. Penelitian ini jauh dari sempurna, dari segi penulisan data yang disajikan, pengolahan dan analisis data masih perlu diperbaiki lagi. Khususnya dalam studi lapangan hal ini masih belum optimal. Pengamatan matahari yang seharusnya dilakukan di ufuk barat tanpa adanya polusi dan saat cuaca cerah. Peneliti berharap ada observasi lebih lanjut di lokasi dan waktu yang lebih memungkinkan. Serta berharap kritik dan saran perbaikan yang guna untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhar, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail. *Shahih Al-Bukhary Jilid 1*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Al-Ghozi, Muhammmad Qosim. *Fathul Qorib*. Surabaya: Haromen, n.d.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. "Kitab Terjemahan Fikih Empat Madzhab Jilid 1" (1386).
- Al-Naisabury, Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy. *Shahih Muslim Juz II*. Beirut: Dar alKitab al-Ilmiyah, 1983.
- Al-Qusyairi, Muslim bin Hajjaj. *Sahih Muslim Bi Syarh Nawawi*. Mesir: Matba'ah al-Misriyah, n.d.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Nailul Authar Jilid I*. Beirut: Dar al-kitab, n.d.
- an-Naisabury, Al Imam Abi al Husain Muslim ibnu al-Hajjaj al-Qusyairy. *Shahih Muslim Juz 1*. Beirut: Dar al Fikr, 1983.
- Ardhiyah, Nurul. "Prediksi Awal Waktu Shalat Berdasarkan Titik Belok Kecerahan Langit Menggunakan Metode Support Vector Regression Dan Restricted Cubic Spline." UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Ayyash, Abu. *Keajaiban Shalat Dhuha*. Jakarta: Qultum Media, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemahan Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Bakar, Transliterator Anwar Abu. *Al-Quran Dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Bashori, Muhammad Hadi. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Chalil, Munawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Fadholi, Ahmad. *Ilmu Falak Dasar*. Semarang: El-Wafa, 2017.

- Farah, Labibah Amil. "Waktu Shalat Ashar, Maghrib Dan Isya' Perspektif Hadis." *Elfalaky* 4, no. 1 (2020).
- Fauzan, Irfan. "Dilematika Shalat Fardhu Di Awal Waktu." *At-tawil* 01, no. 02 (2019).
- Hambali, Slamet. *Ilmu Falak I*. Semarang, 2011.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyah Praktis Dan Solusi Permasalahannya*. Semarang: Komala Grafika, 2006.
- Kadir, A. *Formula Baru Ilmu Falak*. Cetakan 3. Jakarta: Amzah, 2012.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*. Cetakan 2. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Kholaf, Abdul Wahab. *Ushul Fiqih*. Surabaya: Haromen, n.d.
- Komariah, Djam'an Satori, Aan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Maulana, Galih. *Syarat Sah Shalat Mazhab Syafi'i Cetakan Ke-2*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Mubit, Rizal. "Formulasi Waktu Salat Perspektif Fikih Dan Sains." *Al-Marshad Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-ilmu Berkaitan* 3, no. 2 (2017).
- Muhajir. "Awal Waktu Shalat Telaah Fiqh Dan Sains." *jurnal studi islam* 6, no. 1 (2019).
- Mukarram, Akh. *Ilmu Falak: Dasar Dasar Hisab Praktis*. Edited by Abdullah Aqib. Cetakan 3. Sidoarjo: Grafika Media, 2012.
- Munawwir, Achmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Murtadho, Moh. "Ilmu Falak Praktis." UIN Malang, 2008.
- Muslifah, Siti. "Telaah Kritis Syafaqul Ahmar Dan Syafaqul Abyadh Terhadap Akhir Maghrib Dan Awal Isya'." *El-falaky* 1, no. 1 (2017).
- Nafi, Winka ghozi. "Waktu-Waktu Shalat Dalam Pandangan Ulama Fiqih." *pm unida Gontor* (2020). <http://pm.unida.gontor.ac.id/waktu-waktu-shalat-dalam-pandangan-ulama-fiqih/>.
- Rachim, Abdur. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Buana

Pustaka, 2004.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam Cetakan 40*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.

Rohman, Kholillul. "Formulasi Waktu Sepertiga Malam Dalam Keutamaan Waktu Salat Tahajud Menurut Perspektif Fikih Dan Ilmu Falak." UIN Walisongo, Semarang, 2021.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtasid*, n.d.

Salam, Abd. "Ilmu Falak Praktis (Waktu Salat, Arah Kiblat, Dan Kalender Hijriah)" 20, no. 2 (2018): 257.

Tharsyah, Adnan. *Manusia Yang Di Cintai Dan Dibenci Allah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008.

Tirmidzi, Imam. *Sunan Al-Tirmidzi*. Bandung: Dahlan, n.d.

Utami, Aprelia Candra Wahyu. "Studi Komparasi Qaul Jadi>D Imam Syafi'i Dan Tono Saksono Tentang Penentuan Awal Waktu Isya." UIN Sunan Ampel, 2021.

Yuniar, Fira. "Analisis Metode Ihtiyath Dalam Penentuan Awal Waktu Shalat Perspektif Ilmu Falak," 2021. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18977/1/FIRA_YUNIAR_FSH.pdf.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A